



SALINAN

BUPATI TOBA SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. bahwa dalam rangka melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan terhadap paparan asap rokok serta untuk meningkatkan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Toba Samosir, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
- c. bahwa dalam rangka mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan serta menghormati hak asasi manusia maka perlu diatur mengenai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual dan mengiklankan rokok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Dan

BUPATI TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toba Samosir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Toba Samosir meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, badan daerah, kantor daerah dan kecamatan.
8. Kawasan Tanpa Rokok, selanjutnya disingkat dengan KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
9. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, rokok elektrik, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman tembakau (*nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*), dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
10. Badan, Pengelola, Pimpinan lembaga, dan/ atau penanggung jawab pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/ atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/ atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
11. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, secara sosial dan ekonomis.
12. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
13. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
14. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air yang bersifat karsinogenik.
15. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut.
16. Merokok adalah kegiatan membakar dan/ atau menghisap rokok.
17. Memproduksi rokok adalah kegiatan bertujuan memperkenalkan Produk Tembakau kepada masyarakat agar menggunakan Produk tembakau yang ditawarkan.
18. Mengiklankan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan Produk Tembakau dengan atau tanpa imbalan, dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
19. Mempromosikan rokok adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Produk Tembakau termasuk sponsor rokok yang bertujuan untuk mempengaruhi ada menarik minat masyarakat terhadap Produk Tembakau yang akan sedang diperdagangkan.
20. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokok yang sedang dibakar.
21. Perokok pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghirup asap rokok dari asap perokok aktif.
22. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/ atau tempat pengelolaan pendidikan dan/ atau pelatihan.

23. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/ atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh Negara, swasta dan/ atau masyarakat.
24. Tempat kerja/perkantoran adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/ atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/ upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.
25. Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruangan yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih, terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
26. Tempat bermain dan/ atau berkumpul anak-anak adalah tempat dan/ atau arena yang diperuntukkan bagi kegiatan anak-anak.
27. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
28. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
29. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan/ atau masyarakat.
30. Perkantoran Pemerintah Daerah adalah lingkungan gedung/ kantor yang berada diwilayah Pemerintah Kabupaten Toba Samosir.
31. Smoking Area adalah Kawasan atau Area yang khusus disediakan untuk merokok.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain.
33. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
34. Tim Pengawasan, Pembinaan dan Penegakan Kawasan Tanpa Rokok adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau anggota masyarakat yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.

BAB II AZAS DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berazaskan :

- a. melindungi hak asasi manusia untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok;
- b. kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat;
- c. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;
- d. kemanfaatan umum berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara dan/ atau masyarakat;
- e. keterpaduan berarti bahwa dalam melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;

- f. keserasian berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan berbagai aspek, seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan;
- g. kelestarian dan berkelanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan pencegahan terhadap perokok pemula;
- h. partisipatif berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung, maupun tidak langsung;
- i. keadilan berarti bahwa pelaksana Kawasan Tanpa Rokok dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara dan/ atau masyarakat, baik lintas generasi maupun lintas gender; dan
- j. transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan;

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. mencegah timbulnya perokok pemula;
- g. membudayakan pola hidup bersih dan sehat; dan;
- h. menciptakan udara yang bersih sehat dan bebas dari asap rokok.

BAB III KAWASAN TANPA ROKOK Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok
- (2) Penetapan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja/perkantoran;
 - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. rumah sakit;
 - b. puskesmas;
 - c. polindes/Poskesdes/Pustu;
 - d. klinik kecantikan;
 - e. tempat praktek/ klinik dokter/dokter gigi/dokter hewan;
 - f. rumah bersalin;
 - g. tempat praktek bidan/perawat swasta;
 - h. klinik kesehatan;
 - i. apotek/toko obat; dan
 - j. laboratorium kesehatan; dan/atau sarana kesehatan lainnya.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. Tempat pendidikan formal, yaitu
 1. Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat,
 2. Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajatnya,
 3. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat,
 4. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas, dan
 5. Tempat pendidikan formal lainnya.
 - b. Tempat pendidikan non formal, yaitu :
 1. Lembaga kursus/ pelatihan;
 2. Tempat pendidikan non formal lainnya;
- (3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, meliputi :
 - a. kelompok bermain anak (play group);
 - b. taman kanak-kanak (TK);
 - c. tempat penitipan anak (TPA);
 - d. pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - e. tempat hiburan anak; dan
 - f. tempat anak bermain lainnya.
- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, meliputi gereja, masjid/ mushola dan tempat ibadah lainnya.
- (5) Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf e, meliputi bus umum, angkutan kota, bus sekolah, bus angkutan karyawan, angkutan penyeberangan, transportasi air, kendaraan wisata dan angkutan umum lainnya.
- (6) Tempat kerja/perkantoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf f meliputi perkantoran pemerintah/Badan Usaha Milik Negera/Badan Usaha Milik Daerah, tempat kerja swasta, perusahaan/pabrik dan tempat kerja lainnya.
- (7) Tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf g meliputi pertokoan, hotel, restoran, rumah makan, toko modern, pasar tradisional, terminal, tempat wisata, pelabuhan, tempat olah raga, halte, dan tempat umum lainnya.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 6

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang untuk :

- a. merokok
- b. menjual rokok;
- c. menyelenggarakan iklan rokok; dan/ atau
- d. mempromosikan rokok.

BAB IV PENANDAAN

Pasal 7

- (1) Pimpinan lembaga/Unit Kerja dan atau Badan pada Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang penandaan dilarang merokok.
- (2) Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penandaan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penempatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V RUANGAN/ TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK (SMOKING AREA)

Pasal 8

Kawasan Tanpa Rokok dapat menyediakan ruangan/ tempat khusus untuk merokok, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. dipasang tanda/ petunjuk tempat khusus untuk merokok (smoking area);
- b. dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai;
- c. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok; dan;
- d. dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam rangka pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal;
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat dapat dilaksanakan melalui :
 - a. memberikan saran, pendapat/pikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. memberikan bimbingan, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. memberikan teguran atau mengingatkan kepada perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
 - e. memberitahukan kepada Pengelola Gedung dan Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran;
 - f. melaporkan kepada Bupati, Sekretaris Daerah dan SKPD/OPD terkait jika terjadi pelanggaran; dan
 - g. melakukan upaya hukum dalam rangka penegakan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah, Pengelola Gedung dan atau Pimpinan pada Kawasan Tanpa Rokok wajib menerima dan menindaklanjuti pelaporan atau pengaduan masyarakat atas pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pemerintah Daerah, Pengelola Gedung dan atau Pimpinan pada Kawasan Tanpa Rokok wajib menyediakan sarana pelaporan atau pengaduan masyarakat atas pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat, Pengelola Gedung dan Pimpinan Kawasan Tanpa Rokok yang berperan dalam penegakan Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh SKPD/Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan olah raga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/ atau berkumpulnya anak-anak serta fasilitas olah raga;
 - c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang sosial dan Kementrian Agama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok tempat ibadah;
 - d. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok angkutan umum;
 - e. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok tempat kerja; dan
 - f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kepariwisataan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok tempat umum dan tempat umum lainnya.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa bimbingan, sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (5) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Tim Pengawasan, Pembinaan dan Penegakan Kawasan Tanpa Rokok serta Standar Operasional Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur oleh Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :
 - a. penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik atau bentuk media lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. koordinasi dengan seluruh instansi, organisasi kemasyarakatan, kalangan pendidikan, tokoh masyarakat dan tokoh agama;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi dan prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa rokok dengan melakukan kampanye Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari asap rokok dan bahaya merokok; dan
 - e. pemberian pedoman terhadap pembinaan, pengawasan dan penegakan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 13

- (1) SKPD bersama-sama pengelola, pimpinan dan/ atau penanggungjawab pada Kawasan Tanpa Rokok wajib melakukan pengawasan internal pada Instansi atau Unit Kerja masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. inspeksi ke tempat dan/atau lokasi Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - b. membuat berita acara pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1). Setiap orang, pimpinan dan/atau penanggungjawab pada Kawasan Tanpa Rokok yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif.
- (2). Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan/penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 16

Setiap orang atau badan yang menjual, mengiklankan, mempromosikan rokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 14 (empat belas) hari dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 17

Pimpinan pada Kawasan Tanpa Rokok yang tidak melakukan pengawasan dan membiarkan dengan sengaja orang merokok atau menjual rokok atau mengiklankan rokok atau mempromosikan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan tidak memasang penandaan atau tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 14 (empat belas) hari dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 18

- 1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS pada Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- 2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hak tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang;
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah dan/atau kawasan;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- 5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok dicabut dan dinyatakan (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2018 Nomor 55) tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 28 November 2019

BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/ dto

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
pada tanggal 28 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

Cap/ dto

AUDI MURPHY O.SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA SAMOSIR



LUKMAN J. SIAGIAN, SH
PEMBINA
NIP. 19750804 200502 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR PROVINSI SUMATERA
UTARA : 14/201/2019